

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KAWASAN DATARAN TINGGI DIENG WONOSOBO

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wonosobo

Pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan juga menggunakan asas desentralisasi yang mana penyelenggaraannya berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan pusat. Sehubungan dengan itu pengertian otonomi daerah sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintahan daerah memiliki fungsi sebagai berikut :⁶⁷

1. fungsi pemerintahan absolut

fungsi pemerintahan absolut memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintahan pusat dapat memberikan kewenangan in pada pemerintah daerah baik kepala daerah maupun instansi perangkat daerah. Contohnya adalah pertanahan, keamanan, politik luar negeri, yustisi, kebijakan moneter, fiscal nasional, dan agama;

2. fungsi pemerintahan wajib

fungsi pemerintahan wajib dibagi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan fungsi pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Contohnya adalah kesehatan, pendidikan, social, pekerjaan umum, perencanaan ruang, pemukiman, tenaga kerja, pangan, perlindungan anak, administrasi pencatatan sipil, pengendalian penduduk, olahraga, kebudayaan, koperasi, dan UMKM;

⁶⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Cetakan Pertama, 2018, hlm. 8

3. fungsi pemerintahan pilihan

fungsi pemerintahan pilihan juga dibagi kewenangannya Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah. Contohnya adalah pariwisata, kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, perdagangan, energy dan sumber daya mineral, perindustrian, dan transmigrasi;

4. fungsi pemerintahan umum

fungsi pemerintahan umum memiliki tugas, fungsi, dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contohnya adalah penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang, pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi, serta pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agaman, dan golongan kehidupan yang berdemokrasi.

Pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah sebagai berikut :⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 12

1. asas sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat;
2. asas desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom;
3. asas dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah;
4. asas tugas pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

Merujuk dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 58, penyelenggara negara dalam pemerintahan daerah itu berpedoman pada beberapa asas, diantaranya adalah sebagai berikut :⁶⁹

1. kepastian hukum

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

2. tertib penyelenggara negara

tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 65

3. kepentingan umum

asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

4. keterbukaan

keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

5. proporsionalitas

asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

6. akuntabilitas

asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. efisiensi

asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara mencapai hasil kerja yang terbaik;

8. efektivitas

asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;

9. keadilan

asas keadilan merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kabupaten Wonosobo dalam menyusun organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Penyusunan organisasi perangkat daerah, harus memperhatikan beberapa asas sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan bahwa :

“Pasal 5 : susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan memperhatikan asas :

1. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
2. beban kerja;
3. efisiensi;
4. efektivitas;
5. pembagian habis tugas;
6. rentang kendali;
7. tata kerja yang jelas; dan
8. fleksibilitas.”

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo juga menerapkan asas desentralisasi dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo. Penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu melakukan koordinasi diantara instansi yang ada dalam system

pemerintahan daerah wonosobo. Maksud dan tujuan koordinasi ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa :

“Pasal 3 ayat (1) : Maksud penyelenggaraan koordinasi perangkat daerah adalah untuk memperkuat kerja sama antar pernagkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga terjalin hubungan kerja yang terarah dan terintegrasi”

“Pasal 3 ayat (2) : tujuan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi adalah untuk :

1. mempercepat pencapaian tujuan pemerintah dnegan meningkatkan kelancaran, kemudahan, efektifitas, efisiensi keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah;
3. mendukung kinerja pernagkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan;
4. mempercepat penyelesaian masalah di masyarakat.”

B. Deskripsi tentang Jasa Usaha di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Wonosobo

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa dalam melaksanakan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini :⁷⁰

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :

⁷⁰ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 15

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam hal ini, jasa usaha termasuk salah satu jenis retribusi, yaitu retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 angka (11) adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, yang mana prinsip komersial ini pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Wonosobo

Nomor 4 Tahun 2011 digolongkan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu :

“Pasal 2 ayat (1) : jenis retribusi yang di atur dalam peraturan daerah ini adalah :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
3. Retribusi terminal;
4. Retribusi tempat khusus parkir;
5. Retribusi rumah potong hewan;
6. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
7. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.”

Retribusi jasa usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.⁷¹ Retribusi jasa usaha yang terletak di kawasan dataran tinggi Dieng Wonosobo termasuk kedalam jenis retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga (retribusi tempat rekreasi dan olahraga). Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menyebutkan bahwa :

“Pasal 13 ayat (1) : dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.”

Adapun subjek dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menyebutkan

“Pasal 14 : subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.”

⁷¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm. 18

Sehingga, dengan demikian, setiap orang pribadi atau badan yang mengunjungi dan/atau memasuki kawasan pariwisata di kawasan dataran tinggi dieng wajib melakukan pembayaran retribusi guna memperoleh balas jasa berupa pelayanan pada tempat pariwisata. Selain itu, retribusi tempat rekreasi dan olahraga juga memiliki objek yang dituju. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu :

“Pasal 13 ayat (2) : objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1. Tempat rekreasi;
2. Tempat berjualan di kios dan luar kios;
3. Tempat parkir kendaraan;
4. Sarana olahraga (yang berada di lingkungan objek wisata).”

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang akan diteliti oleh penulis adalah tempat rekreasi/pariwisata yang berada di kawasan dataran tinggi dieng wonosobo yaitu kawasan wisata dieng.

Dalam retribusi tempat rekreasi dan olahraga memiliki prinsip serta sasaran penetapan tarif retribusi yang telah diatur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan dan biaya pelayanan sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Disisi lain, terdapat pula golongan yang mendapat keringanan dan/atau pengecualian untuk tidak melaksanakan wajib retribusi jasa usaha di kawasan dataran tinggi dieng. Pengecualian dan/atau pengurangan untuk melakukan wajib retribusi ini di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 Pasal 14 ayat (1) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan/atau Olahraga, yaitu :

“pasal 14 ayat (1) : pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi pengunjung tempat rekreasi dan/atau olahraga yang membawa rekomendasi dari instansi terkait, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengunjung dengan jumlah paling sedikit 50 (lima puluh) orang diberikan keringanan sebesar 10% (sepuluh persen) dan lebih dari 100 (seratus) orang diberikan keringanan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk semua objek;
2. Pengunjung dari pelajar/mahasiswa khusus untuk kawasan dataran tinggi dieng/ objek wisata dieng diberikan tariff retribusi tiket masuk khusus sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
3. Pengunjung lanjut usia dibeikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh objek;
4. Pengunjung dengan keperluan akademik dan pejabat/tamu pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.”

C. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemungutan Retribusi Jasa Usaha

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan baik, bukan karena untuk mencari sebuah kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bukan pula untuk mengurangi apalagi menghilangkan kebebasan dan kemandirian daerah.

Pelaksanaan pengawasan diperlukan karena bertujuan untuk mengawasi organ-organ yang lebih rendah menjalankan tugasnya dengan baik dan dalam batas tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintahan. Begitu pula dengan pemungutan retribusi jasa usaha yang sangat diperlukan adanya pengawasan guna meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha di kawasan dataran tinggi dieng wonosobo ini dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan serta dilakukan oleh inspektorat sebagai lembaga pengawas.

Pengawasan retribusi jasa usaha khususnya terkait pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Hal ini sesuai dengan peraturan bupati wonosobo nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Pengawasan ini dilakukan khususnya oleh bidang destinasi pariwisata yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan bahwa :

“Pasal 13 : Bidang destinasi Pariwisata mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang destinasi pariwisata, meliputi pengelolaan dan pengembangan daya Tarik wisata dan usaha pariwisata.”

Selain itu, dinas pariwisata khususnya bidang destinasi pariwisata juga mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan bahwa :

“Pasal 14 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang destinasi pariwisata;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang destinasi pariwisata;
3. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, dan kerjasama di bidang destinasi pariwisata;
4. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, serta pengembangan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata daerah;
5. pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat lokal;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata.”

D. Penegakan Hukum

1. Uraian Kasus

Kawasan dataran tinggi dieng merupakan salah satu kawasan wisata di Kabupaten Wonosobo yang memiliki potensi sebagai tempat wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kawasan wisata di dataran tinggi dieng yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo ini adalah Kawasan Wisata Telaga Menjer, Kawasan Lembah Dieng, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, dan Dieng Plateau Theater. Dalam mengunjungi kawasan wisata tersebut, wisatawan diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Tarif retribusi untuk memasuki kawasan telaga menjer sebesar Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah), dan tarif untuk kawasan Lembah Dieng,

Kawasan Dataran Tinggi Dieng Serta Dieng Theater sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Tarif retribusi ini sudah tercantum di dalam tiket retribusi yang diberikan ketika membayarnya dan sudah termasuk dengan biaya asuransi yang diberikan.

Namun, ketika penulis melakukan pra riset di kawasan objek wisata tersebut pada bulan Juli 2018 dengan membeli tiket retribusi yang ada kemudian mengaitkan dengan peraturan yang tertera pada tiket retribusi, ternyata masih ditemukan keganjilan berupa pelanggaran. Peraturan yang terdapat dalam tiket retribusi tersebut mengacu pada Peraturan daerah Wonosobo Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati wonosobo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi dan/ atau Olahraga. Pelanggaran yang ditemkan tersebut berupa tidak sesuai tarif retribusi yang tertera pada tiket dengan yang telah di atur di dalam Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Tarif retribusi yang tercantum dalam tiket sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kawasan lembah dieng, kawasan dataran tinggi dieng, dan kawasan dieng theater serta Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk kawasan wisata telaga menjer. Tarif retribusi tersebut sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan tarif retribusi yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan daerah maupun oleh peraturan bupati. Dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a

angka 2 peraturan daerah wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

“Pasal 35 ayat (2) huruf a angka 2 struktur dan besaran tariff untuk setiap jenis retribusi tempat rekreasi dan/atau olahraga sebagai berikut :

a. retribusi pengunjung dan kendaraan

No.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	Objek Wisata		
	a. Kawasan Dataran Tinggi Dieng		
	- Pintu masuk/gerbang	3.800	
	b. Telaga menjer		
	1) Pintu masuk/gerbang		
	- Anak-anak	1.800	
	- Dewasa	2.800	
	2) Sewa perahu/ perahu motor/ sejenisnya per unit/ PP	50.000	
	c. Kawasan Lembah Dieng	1.800	

Tarif yang telah ditentukan dan ditetapkan tersebut dikenakan premi asuransi kecelakaan diri yang besarnya telah ditentukan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 53 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi dan/atau Olahraga. Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tersebut menyebutkan bahwa :

“Pasal 5 : pemungutan retribusi pengunjung wisata kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. retribusi pintu masuk gerbang kawasan wisata dataran tinggi dieng sebesar Rp 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) dan asuransi sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah); dan
- b. retribusi dieng plateau Theater sebesar Rp 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) dan asuransi sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).”

Apabila tarif retribusi beserta asuransi memasuki Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Dieng Plateau Theater, dan Kawasan Lembah Dieng dijumlahkan, maka jumlahnya menjadi Rp 9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus rupiah). Hal ini perlu dipertanyakan asal pembulatan Rp 10.000,00 yang tercantup pada tiket yang tidak sama dengan ketentuan peraturan tersebut. Selain itu untuk kawasan lembah dieng tidak dijelaskan ketentuan jumlah asuransi yang harus dikenakan.

Pelanggaran lain yang ditemukan pada saat memasuki kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng Wonosobo adalah adanya kegiatan nepotisme. Kegiatan nepotisme ini berupa ketika membeli tiket retribusi masuk kawasan wisata dengan membawa orang yang dikenal oleh pegawai tiket dan/atau menyebutkan nama seseorang yang dikenal oleh pegawai tiket maka akan bebas memasuki kawasan wisata tanpa membeli tiket retribusi tersebut. Pelanggaran ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan/atau Olahraga yang telah menentukan serta menetapkan terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan kepada wajib retribusi pengunjung. Pasal tersebut menyebutkan :

“Pasal 14 ayat (1) : pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi pengunjung tempat rekreasi dan/atau olahraga yang membawa rekomendasi dari instansi terkait, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengunjung dengan jumlah paling sedikit 50 (lima puluh) orang diberikan keringanan sebesar 10% (sepuluh persen) dan lebih dari 100 (seratus) orang diberikan keringanan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk semua objek;
- b. pengunjung dari pelajar/mahasiswa khusus untuk kawasan dataran tinggi dieng/ objek wisata dieng diberikan tariff retribusi tiket masuk khusus sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
- c. pengunjung lanjut usia diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh objek;
- d. pengunjung dengan keperluan akademik dan pejabat/tamu pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.”

Pengunjung yang mendapatkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tersebut harus dicatat oleh petugas yang berada di lokasi wisata dan mengisi formulir yang telah disediakan. Namun, faktanya dilapangan, orang-orang yang seharusnya mendapat pengecualian tersebut tidak mendapat pengecualian sesuai dengan peraturan dan tidak mengisi formulir yang telah disediakan di tempat objek wisata dataran tinggi dieng.

Selain pelanggaran yang terjadi di lapangan, ditemukan pula ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan penjelasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut berupa penyebutan tariff retribusi yang mana di dalam pasal 35 ayat 2 huruf angka 2 menyebutkan tarif retribusi masuk Kawasan Wisata Telaga Menjer Rp 2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah), Kawasan Dataran Tinggi Dieng sebesar Rp 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah), dan Kawasan Lembah Dieng Rp 1.800.00 (seribu delapan ratus rupiah). Ketentuan ini

berbeda dengan yang terdapat dalam penjelasan peraturan daerah tersebut yang menjelaskan perhitungan biaya tarif retribusi Kawasan Telaga Menjer Rp 2900,00 (dua ribu Sembilan ratus rupiah) dan Kawasan Lembah Dieng Rp 1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah).

2. Analisis Kasus

Kawasan dataran tinggi dieng wonosobo merupakan salah satu kawasan wisata di Kabupaten Wonosobo yang menjadi salah satu daya tarik paling besar bagi wisatawan mancanegara. Selain sebagai daya Tarik, kawasan wisata dataran tinggi dieng juga sebagai salah satu sektor pendapatan daerah terbesar di Kabupaten Wonosobo. Pendapatan daerah ini diperoleh dari adanya pemungutan retribusi di kawasan wisata khususnya Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Wonosobo. Kawasan wisata dieng yang dikelola oleh pemerintahan Kabupaten Wonosobo terbatas pada kawasan Wisata Telaga Menjer, Kawasan Wisata Lembah Dieng, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, dan Kawasan Dieng Plateau. Pemungutan retribusi pada masing-masing kawasan hanya dibagi menjadi menjadi 2 (dua) tiket retribusi, yaitu retribusi untuk Telaga Menjer sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan retribusi pada Dataran Tinggi Dieng, Lembah Dieng, Dieng Plateau Theatre yang dijadikan menjadi satu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh petugas retribusi di lapangan yang mana merupakan pegawai dari dinas pariwisata itu sendiri, pegawai honorer, dan pegawai harian lepas

(PHL) yang biasanya dibutuhkan ketika pengunjung wisatawan membludak.⁷² Pemungutan retribusi di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng cukup signifikan setiap tahunnya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2018, pendapatan daerah yang dihasilkan dari pemungutan retribusi pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng mencapai nilai investasi lebih dari 5 Milyar Rupiah.⁷³ Hal ini membuktikan bahwa, kawasan dataran tinggi dieng memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap pendapatan daerah dan memiliki peminat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penurunan pendapatan daerah di Kabupaten Wonosobo serta berkurangnya minat wisatawan, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi. Hal ini dikarenakan untuk mencegah dan/atau menindaklanjuti adanya kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng.

Namun, ketika penulis melakukan pra riset di kawasan objek wisata tersebut pada bulan Juli 2018 dengan membeli tiket retribusi yang ada kemudian mengaitkan dengan peraturan yang tertera pada tiket retribusi, ternyata masih ditemukan keganjilan berupa pelanggaran. Peraturan yang terdapat dalam tiket retribusi tersebut mengacu pada Peraturan daerah Wonosobo Nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dan Peraturan

⁷² Hasil wawancara dengan Pak Riyanto, selaku coordinator tiket di lapangan pada kawasan wisata dataran tinggi dieng wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019 pukul 11.00 WIB

⁷³ Hasil wawancara dengan Mas Muhammad Kafi, selaku kasi daya Tarik wisata dinas pariwisata dan kebudayaan, di dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo jawa tengah, pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

Bupati wonosobo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi dan/ atau Olahraga. Pelanggaran yang ditemukan tersebut berupa tidak sesuaiya tarif retribusi yang tertera pada tiket dengan yang telah di atur di dalam Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Tarif retribusi yang tercantum dalam tiket sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Kawasan Lembah Dieng, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, dan Kawasan Dieng Theater serta Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk Kawasan Wisata Telaga Menjer. Tarif retribusi tersebut sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan tarif retribusi yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan daerah maupun oleh peraturan bupati. Dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a angka 2 Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

“Pasal 35 ayat (2) huruf a angka 2 struktur dan besaran tariff untuk setiap jenis retribusi tempat rekreasi dan/atau olahraga sebagai berikut :

b. Retribusi pengunjung dan kendaraan

No.	Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	Objek Wisata		
	a. Kawasan Dataran Tinggi Dieng		
	- Pintu masuk/gerbang	3.800	
	b. Telaga menjer		
	1) Pintu masuk/gerbang		
	- Anak-anak	1.800	

- Dewasa	2.800	
2) Sewa perahu/ perahu motor/ sejenisnya per unit/ PP	50.000	
c. Kawasan Lembah Dieng	1.800	

Tarif yang telah ditentukan dan ditetapkan tersebut dikenakan premi asuransi kecelakaan diri yang besarnya telah ditentukan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 53 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi dan/atau Olahraga. Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tersebut menyebutkan bahwa :

“Pasal 5 : pemungutan retribusi pengunjung wisata kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :

- c. retribusi pintu masuk gerbang kawasan wisata dataran tinggi dieng sebesar Rp 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) dan asuransi sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah); dan
- d. retribusi dieng plateau Theater sebesar Rp 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) dan asuransi sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).”

Apabila tariff retribusi beserta asuransi memasuki Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Dieng Plateau Theater, dan Kawasan Lembah Dieng dijumlahkan, maka total keseluruhannya menjadi Rp 9.800,00 (Sembilan ribu delapan ratus rupiah). Hal ini perlu dipertanyakan asal pembulatan Rp 10.000,00 yang tercantum pada tiket yang tidak sama dengan ketetapan peraturan tersebut. Selain itu untuk Kawasan Lembah Dieng tidak dijelaskan ketentuan jumlah asuransi yang harus dikenakan.

Pelanggaran lain yang ditemukan pada saat memasuki kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng Wonosobo adalah adanya kegiatan nepotisme. Kegiatan nepotisme ini berupa ketika membeli tiket retribusi masuk kawasan wisata dengan membawa orang yang dikenal oleh pegawai tiket dan/atau menyebutkan nama seseorang yang dikenal oleh pegawai tiket maka akan bebas memasuki kawasan wisata tanpa membeli tiket retribusi tersebut. Pelanggaran ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan/atau Olahraga yang telah menentukan serta menetapkan terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan kepada wajib retribusi pengunjung. Pasal tersebut menyebutkan :

“Pasal 14 ayat (1) : pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi pengunjung tempat rekreasi dan/atau olahraga yang membawa rekomendasi dari instansi terkait, dengan ketentuan sebagai berikut:

- e. pengunjung dengan jumlah paling sedikit 50 (lima puluh) orang diberikan keringanan sebesar 10% (sepuluh persen) dan lebih dari 100 (seratus) orang diberikan keringanan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk semua objek;
- f. pengunjung dari pelajar/mahasiswa khusus untuk kawasan dataran tinggi dieng/ objek wisata dieng diberikan tariff retribusi tiket masuk khusus sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
- g. pengunjung lanjut usia diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh objek;
- h. pengunjung dengan keperluan akademik dan pejabat/tamu pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.”

Dengan adanya temuan pelanggaran yang terjadi baik dilapangan maupun di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, bisa mengakibatkan penurunan peminat pengunjung dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo.

Sehingga pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Wonosobo baik pengawasan secara langsung di lapangan maupun pengawasan secara administrasi.

Pengawasan terhadap pemungutan retribusi di Kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi tanggung jawab dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo sebagai pengelola. Dinas Pariwisata memiliki fungsi salah satunya untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng Wonosobo. Tugas dan fungsi pengawasan ini dilakukan oleh bidang destinasi wisata sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 huruf f Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Dalam Pasal 13 tersebut menjelaskan bahwa tugas dinas pariwisata dan kebudayaan wonosobo khususnya bidang destinasi wisata adalah :

“Pasal 13 : Bidang destinasi wisata mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang destinasi pariwisata, meliputi pengelolaan dan pengembangan daya Tarik wisata dan usaha pariwisata”

Bidang destinasi wisata juga memiliki fungsi pengawasan seperti yang terdapat dalam Pasal 14 huruf f yang menyebutkan bahwa :

“Pasal 14 huruf f : pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata”

Dengan tugas dan fungsi yang sudah jelas tercantum di dalam Peraturan Bupati tersebut, bahwa dinas pariwisata khususnya bidang destinasi pariwisata melakukan

pengawasan baik secara langsung di lapangan maupun secara administratif untuk mencegah serta menindaklanjuti kecurangan yang ada seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dinas pariwisata melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng setiap hari dengan melimpahkan kewenangan tersebut kepada coordinator tiket di lapangan. Pengawasan terhadap laporan terkait administrasi dilakukan seminggu sekali di awal minggu.⁷⁴ Pengawasan dilakukan oleh kepala dinas pariwisata selaku pimpinan kepada bawahannya yaitu salah satunya coordinator tiket di lapangan dan kepada bawahan lainnya dalam lingkup dinas pariwisata. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas pariwisata ini merupakan pengawasan melekat (WASKAT), dimana pengawasan dilakukan oleh pimpinan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya. Hal ini sesuai dengan Inpres No 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pengawasan melekat oleh atasan langsung ini setidaknya-tidaknya akan berguna untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, pemborosan, dan kebocoran kekayaan dan keuangan negara dan penyelewengan lainnya, dengan tidak terlibatnya pimpinan langsung dalam kegiatan yang negative itu.⁷⁵ Pengawasan melekat tidak hanya sekedar melekat pada posisi atau jabatan pimpinan, tetapi juga melekat pada kebijaksanaan yang merupakan wewenang pimpinan sesuai dengan jenjangnya masing-masing karena pengawasan melekat

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Pak Riyanto, selaku coordinator tiket di lapangan pada kawasan wisata, pada hari Kamis, 13 Juni 2019 pukul 11.00 WIB

⁷⁵ Hadari nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Ctk. 3, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. 43

juga harus dilakukan terhadap realisasi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya secara operasional.⁷⁶

Pengawasan terkait pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng ini oleh dinas pariwisata juga dilakuakn pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan *doelmatigheid* ini merupakan pengawasan yang dilakukan selain dari segi hukum juga dari segi kemanfaatannya.⁷⁷ Hal ini dilakukan karena pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo sendiri. Hasil pemungutan retribusi ini di laporkan kepada dinas pariwisata satu minggu satu kali pada awal minggu yang nantinya diserahkan kepada bendahara khusus penerimaan retribusi daerah pada dinas pariwisata. Bendahara retribusi ini merupakan bendahara yang di khususkan menerima dan membuat laporan terkait pemungutan retribusi yang telah dilakukan. Dalam menerima dan membuat laporan keuangan terkait pemasukan pemungutan retribusi ini, bendahara khusus tetap dalam pengawasan dari pimpinan dinas pariwisata itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dinas pariwisata terhadap bawahannya tersebut juga termasuk pengawasan intern (*internal control*). Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara structural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintahan.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 50

⁷⁷ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 2004, hlm. 93

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 92

Namun, sepanjang penulis melakukan penelitian di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Wonosobo, timbul permasalahan baru di kawasan wisata yang mana permasalahan ini sangat mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo. Permasalahan ini berada di kawasan wisata telaga menjer yang merupakan salah satu kawasan wisata dieng. Kawasan wisata telaga menjer menyediakan wahana kapal/perahu di sisi selatan telaga yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk berkeliling Telaga Menjer selama 1 putaran dengan durasi 30 menit. Wahana ini tentu saja dikenakan tarif retribusi yang akan ditarik dari wisatawan dengan nilai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap orang dengan minimal untuk bisa berangkat harus mencapai 10 orang. Selain itu, pengunjung juga bisa menyewa kapal dengan tarif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu borongan kapal kecil dan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk borongan kapal besar. Namun nyatanya, tarif yang ditarik untuk menaiki wahana kapal/perahu ini merupakan milik pribadi dan tidak dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo khususnya Dinas Pariwisata Wonosobo.⁷⁹ Disisi lain, muncul wahana kapal/perahu baru di sisi utara telaga yang mana dikelola melalui BUMDES yang telah mendapat persetujuan dari Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Mrica (PLTA Garung) Wonosobo.⁸⁰ Dengan adanya wahana kapal baru yang telah dibentuk tersebut mengakibatkan, wahana kapal yang terdapat di sisi selatan mengalami penurunan pengunjung secara drastis. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemasukan tarif retribusi untuk kawasan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Pak Mugi, selaku pemilik wahana kapal di kawasan Telaga Menjer sisi selatan, pada hari Selasa, 11 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ngahad, selaku koordinator retribusi di Kawasan Telaga Menjer, pada hari Selasa, 11 Juni 2019 pukul 13.00 WIB

telaga menjer itu sendiri dikarenakan untuk menaiki wahana kapal disisi selatan telaga harus membeli tiket retribusi telaga menjer sedangkan untuk wahana kapal disisi utara tidak diberlakukan retribusi telaga menjer karena jalur masuk kawasan yang berbeda. Penurunan jumlah wisatawan yang memasuki kawasan telaga menjer dikarenakan tiket retribusi yang tidak terjual banyak sangat berpengaruh terhadap pendapatn daerah yang ikut menurun. Padahal pariwisata di Wonosobo menjadi salah satu faktor pendapatan daerah melalui retribusi. Terkait permasalahan tersebut, dinas pariwisata selaku pegelola kawasan wisata perlu melakukan koordinasi dengan pihak PLTA sehingga menemukan suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Pengawasan yang telah dilakukan oleh dinas pariwisata terhadap pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng sudah dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi selama ini. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh dinas pariwisata telah ada namun tidak terlaksana dengan baik. Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pemungutan retribusi di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Wonosobo oleh dinas pariwisata sudah berupaya mengusulkan perubahan tarif beserta perubahan Peraturan Daerah yang berlaku selama ini.⁸¹ Perubahan tarif yang terdapat di dalam Peraturan Daerah ini diusulkan dikarenakan untuk pembangunan kawasan wisata dieng karena masuknya investasi yang sangat besar, selain itu karena untuk memudahkan dan memperjelas

⁸¹ Hasil wawancara dengan Mas Muhammad Kafi, selaku kasi daya Tarik wisata dinas pariwisata dan kebudayaan, di dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo jawa tengah, pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

kebutuhan pembelian tiket bagi wisatawan.⁸² Selain usulan untuk melakukan perubahan tariff, tindak lanjut hasil pengawasan yang lain adalah usulan penambahan peraturan terkait masuknya investor ke dalam kawasan wisata dieng. Hal ini diusulkan dikarenakan di dalam Peraturan Daerah yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengatur terkait masalah investor.⁸³ Namun, tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan dinas pariwisata terkait pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng belum terlaksana. Hal ini dikarenakan ketika dinas pariwisata mengajukan usulan ke DPRD Kabupaten Wonosobo pada awal tahun 2019, DPRD sedang disibukkan dengan persiapan pemilu.⁸⁴ Alasan pemilu inilah yang menjadikan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan oleh dinas pariwisata tidak terlaksana dengan baik.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh dinas pariwisata selaku pengelola, pemungutan retribusi di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Wonosobo juga dilakukan pengawasan oleh inspektorat Kabupaten Wonosobo. Dalam hal pemungutan retribusi, inspektorat melakukan pengawasan secara administrasi.⁸⁵ Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat untuk mengawasi pemungutan retribusi kawasan

⁸² Hasil wawancara dengan Mas Muhammad Kafi, selaku kasi daya Tarik wisata dinas pariwisata dan kebudayaan, di dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo jawa tengah, pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

⁸³ Hasil wawancara dengan Mas Muhammad Kafi, selaku kasi daya Tarik wisata dinas pariwisata dan kebudayaan, di dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo jawa tengah, pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Mas Muhammad Kafi, selaku kasi daya Tarik wisata dinas pariwisata dan kebudayaan, di dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo jawa tengah, pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

wisata termasuk ke dalam pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional (WASNAL) berdasarkan Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat pengawas yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap objek yang diawasi. Pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.⁸⁶ Pengawasan fungsional yang dilakukan inspektorat terhadap pemungutan retribusi di Kawasan Dataran Tinggi Dieng yang dikelola oleh dinas pariwisata dilakukan 6 (enam) bulan sekali.⁸⁷

Inspektorat Kabupaten Wonosobo merupakan lembaga pengawas yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wonosobo Pasal 4 menyebutkan tugas inspektorat yaitu :

“Pasal 4 : inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah”

Selain itu, inspektorat juga memiliki fungsi yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

⁸⁶ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung, Cetaka Pertama, 2011, hlm. 186

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Mas Muhammad Kafi, selaku kasi daya Tarik wisata dinas pariwisata dan kebudayaan, di dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wonosobo menyebutkan:

“Pasal 5 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.”

Dengan melihat tugas dan fungsi inspektorat dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wonosobo, sudah sangat jelas inspektorat merupakan lembaga pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan lembaga inspektorat terhadap pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng yang dikelola oleh dinas pariwisata dilakukan pengawasan terhadap administrasi dan pembukuan keuangan pada setiap semester.⁸⁸ Pengawasan ini dilakukan dengan memulai pemeriksaan terhadap :⁸⁹

- a. perhitungan pemasukan retribusi kawasan wisata sesuai dengan target atau program kerja yang dibentuk setiap tahunnya;
- b. memeriksa dan mengevaluasi jika ada penyimpangan yang terjadi;

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

- c. penghitungan jumlah tiket retribusi yang terjual disamakan dengan data keuangan yang telah dibuat;
- d. memeriksa aduan dari masyarakat yang masuk ke dinas pariwisata.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng yang dikelola oleh dinas pariwisata, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dilakukan melalui 2 (dua) tahap pemeriksaan, yaitu :⁹⁰

- a. pemeriksaan pada 2 minggu pertama, yaitu pemeriksaan tahap awal yang menghasilkan naskah hasil pemeriksaan (belum final). Dalam tahap ini terdapat kesempatan untuk merapikan administrasi dan melengkapi administrasi, bukan memperbaiki administrasi;
- b. finalisasi, menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH).

Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Wonosobo ini juga termasuk dalam pengawasan intern pemerintah yang mana pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selain melakukan pengawasan terkait administrasi pada pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng yang dikelola oleh dinas pariwisata, inspektorat juga menerima aduan-aduan yang datang dari masyarakat maupun pihak-pihak lain. Aduan dugaan penyimpangan yang dilaporkan kepada inspektorat

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

oleh pengadu harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat pengaduan agar bias ditindaklanjuti. Syarat-syarat pengaduan ini diantaranya adalah jelasnya identitas pengadu, baik nama, alamat, alasan pengaduan, substansi pokok, semuanya harus jelas.⁹¹ Syarat syarat pengaduan ini juga diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa :

“Pasal 22 ayat (2) : Laporan atau pengaduan dengan penyimpangan diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit :

- a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
- b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.”

Pengawasan yang telah dilakukan oleh inspektorat terhadap pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng sudah dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi selama ini. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat ini berupa pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat serta penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan ketika melakukan pengawasan berupa pemeriksaan administrasi.⁹² Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Wonosobo selaku APIP ini juga diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

⁹¹ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

⁹² Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah yang menyebutkan bahwa :

“Pasal 25 ayat (1) : APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.”

Inspektorat mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti laporan atau aduan yang masuk atau tidak, dikarenakan untuk menindaklanjuti laporan atau aduan yang masuk, pengadu harus memenuhi persyaratan formil terlebih dahulu. Untuk mengetahui laporan atau aduan yang masuk dapat ditindaklanjuti, inspektorat melakukan pra pemeriksaan berupa penyelidikan apakah persyaratan formil pengadu sudah lengkap atau tidak terpenuhi.⁹³ Menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pemungutan retribusi serta terhadap laporan atau aduan yang masuk, inspektorat sebagai APIP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan membentuk tim investigasi. Tim investigasi ini dibentuk ketika laporan atau aduan ini sudah terbukti benar adanya dan bisa untuk segera ditindaklanjuti. Tim investigasi yang biasanya dibentuk oleh inspektorat Wonosobo adalah dari badan kepegawaian, satuan polisi pamong praja (Satpol PP), dan inspektorat itu sendiri.⁹⁴ Selain inspektorat sebagai APIP dan penegak hukum melakukan pengawasan dengan melakukan investigasi, bupati sebagai kepala daerah juga berperan dalam melakukan pengawasan. Ketika terjadi penyimpangan yang terbukti dilakukan, inspektorat membuat surat yang dikirim kepada bupati dilengkapi dengan dasar-

⁹³ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

dasar penemuan penyimpangan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang nantinya bupati membuat teguran yang ditujukan kepada kepala dinas terkait.⁹⁵ Teguran yang diberikan dikategorikan kedalam sanksi ringan yang bentuknya berupa teguran tertulis. Teguran ini dibuat secara tertulis agar kepala daerah merasa jera dan terdapat bukti konkrit hitam d iatas putih.⁹⁶

Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng Wonosobo terkait masalah administrasi atau aduan yang masuk ke inspektorat, tim investigasi inspektorat berwenang menjatuhkan sanksi. Sanksi ini merupakan penegakan hukum yang diberikan ketika adanya suatu penyimpangan yang ditemukan dan telah dibuktikan. Sanksi digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :⁹⁷

- a. sanksi ringan, biasanya berbentuk teguran lisan maupun teguran secara tertulis. Sanksi ringan ini dituj ukan kepada kepala instansi terkait;
- b. sanksi sedang, berupa penjatuhan hukuman disiplin;
- c. sanksi berat, penjatuhan hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat, diberhentikan dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi administratif bagi pegawai perorangan maupun instansi pemerintahan terkait yang terbukti melakukan penyimpangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Drs. Gatot Hermawan, selaku inspektur di inspektorat wonosobo, pada hari Kamis, 13 Juni 2019, pukul 09.30 WIB

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, yang menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi administratif dapat berupa :

1. teguran tertulis;
2. teguran tertulis kedua;
3. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan;
4. tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan;
5. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan;
6. penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil;
7. tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan;
8. pengambilalihan kewenangan perizinan; dan/atau
9. pemberhentian.

Selain mengacu pada peraturan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi, inspektorat juga mengacu pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“Pasal 8 ayat (1) : setiap pegawai ASN di lingkungan pemerintahan daerah yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral”

“Pasal 8 ayat (2) : sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

1. pernyataan secara tertutup; atau
2. pernyataan secara terbuka.”

Namun, penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi administrasi oleh inspektorat tersebut belum maksimal dalam melaksanakan penerapan peraturan serta kurangnya pengawasan secara berkala, karena sampai saat ini masih

ditemukan beberapa penyimpangan berulang yang ditemukan. Pengulangan penyimpangan ini seharusnya bisa diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya Inspektorat selaku lembaga pengawasan di Kabupaten Wonosobo. Selain berdampak keresahan pada wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing, hal ini juga berpengaruh terhadap roda perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Perekonomian ini terkait pemasukan pendapatan daerah melalui retribusi jasa usaha di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng Wonosobo yang bisa menurun. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo khususnya Inspektorat memberikan ketegasan lebih ketika menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penyimpangan yang ada.

